



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa, S.H. advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 277/ SK /PA.SKG / XI / 2017, tanggal 7 Nopember 2017, sebagai **Pemohon/Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual pakaian, bertempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suriani, S.H.I, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Wajo dan Partner, beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal 1 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 323/ SK /PA.Skg / XII / 2017, tanggal 27

Desember 2017, sebagai **Termohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding .

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2017/PA Skg tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadhil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 920/Pdt.G/2017/PA Skg.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Februari 2018 bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Skg., tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadhil Awal 1439 Hijriyah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding tanggal 23 Februari 2018.

Bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding bertanggal 12 Maret 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 Maret 2018. Memori Banding tersebut selengkapnya sebagai berikut;

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang ternyata tidak obyektif dan sangat memihak kepada Termohon. Hal ini dapat dibaca pada pertimbangan hukum Hakim pertama dalam putusannya pada halaman 5 alinea kedua yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon sejalan dengan tempat kediaman Termohon yang diajukan oleh Pemohon dalam

Hal 2 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya. Termohon bertempat kediaman di Jalan K. H. Hayyung No. 5, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pengajuan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”.

Bahwa berkaitan dengan tempat kediaman Termohon yang pada awalnya sesuai dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tanggal 9 Nopember 2017, dimana tempat kediaman Termohon tertulis Jalan Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Namun setelah Termohon dipanggil untuk menghadiri sidang pertama (relas panggilan Pengadilan Agama Sengkang) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sengkang berdasarkan tempat kediaman yang tercantum pada Permohonan Cerai Talak Pemohon yakni Jalan Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, ternyata Termohon tidak ada pada alamat kediaman tersebut dan menurut keterangan Juru Sita pada Relas Panggilan Termohon, dimana Termohon pindah ke Selayar berdasarkan keterangan tetangga Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak ada lagi pada alamat sesuai dengan Permohonan Cerai talak Pemohon, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang meminta alamat Termohon di Selayar, maka selanjutnya Termohon dipanggil dengan alamat tempat kediamannya di Selayar yakni di Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar .

Bahwa pada sidang kedua, Termohon menghadiri sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan dengan demikian Termohon telah memilih domisili hukumnya pada alamat Kantor Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat Wajo dan Partner, beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Hal 3 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon pula telah menghadiri mediasi sebanyak dua kali, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon telah menunjuk seorang Kuasa Hukum untuk mewakili Termohon dalam proses persidangan dan Termohon juga telah menghadiri sendiri tahap mediasi, maka tidak berdasar jika Majelis Hakim Pengadilan Agama menerima eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Bahwa memang benar Termohon kini berdomisili di Selayar dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Selayar yang terbit pada bulan April 2017 (hanya berupa foto copy yang dilampirkan pada eksepsi dan jawaban Termohon namun tidak diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Termohon), namun pada kenyataannya Termohon masih terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Oleh karena sampai saat ini, Termohon belum pernah menarik KTP dan KK (Kartu Keluarga) pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ataupun belum pernah Termohon mengajukan surat pindah dari Sengkang ke Selayar. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, sewaktu pihak Pemohon menanyakan status kependudukan Termohon (foto copy Kartu Keluarga Termohon terlampir dalam Memori Banding ini).

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang sangat keliru, Oleh karena Pengadilan Agama Sengkang berwenang mengadili perkara ini. Disamping itu tidak berdasar jika Pemohon harus mengajukan permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Selayar, sebab Pemohon pada saat ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara Sengkang sejak tanggal 13 Januari 2018 dan masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sengkang. Sehubungan dengan laporan dari Termohon atas adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon dan sebaliknya Pemohon juga melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan juga oleh Termohon terhadap Pemohon (perkaranya sudah putus pada Pengadilan Negeri Sengkang). Sehingga tidak

Hal 4 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerainya pada Pengadilan Agama Selayar.

Karenanya sesuai alasan yang diuraikan tersebut di atas, sehingga cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, seraya menolak eksepsi Termohon sekarang Terbanding.

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya salah atau keliru dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan eksepsi Termohon – sekarang Terbanding. Hal ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusannya pada halaman 5 alinea ketiga dan keempat yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersama- sama dengan jawaban, maka eksepsi tersebut dapat diterima, karena sudah sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (2) R.Bg”.

“ Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon diterima, maka Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara a quo”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang seharusnya dalam putusannya menguraikan dengan jelas maksud pasal 149 ayat (2) R.Bg. kaitannya dengan eksepsi dan jawaban Termohon, agar lebih jelas dan dipahami tidak hanya sekedar memasang pasal tersebut.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang seharusnya memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menanggapi dalam bentuk Replik terhadap Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon, sesuai dengan Hukum Acara.

Bahwa namun pada kenyataannya, Majelis Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang langsung menjatuhkan putusan sela atas eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Termohon – sekarang Terbanding, tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon – sekarang Pemanding untuk mengajukan Replik.

Hal 5 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang terkesan sangat terburu-buru menjatuhkan putusan sela, tanpa mengetahui alasan-alasan atau tanggapan Pemohon atas eksepsi dan Jawaban Termohon.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dengan begitu mudahnya langsung saja menerima eksepsi dari Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara ini, tanpa mempertimbangkan bahwa persidangan ini telah melalui tahap mediasi dan dihadiri langsung oleh Termohon dan Termohon telah menunjuk Kuasa Hukumnya dan memilih domisili pada alamat kantor Kuasa Hukumnya, apalagi Termohon – sekarang Terbanding masih terdaftar sebagai penduduk kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Sehingga tidak ada alasan lagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang seharusnya memperhatikan azas hukum yakni “ Sederhana, cepat dan biaya ringan “. Namun ternyata azas hukum tersebut sudah tidak terpatri dalam putusan perkara ini. Dimana waktu dan biaya sudah banyak terbuang dan pada akhirnya Pemohon harus mengajukan permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Selayar, sesuai dengan domisili Termohon yang sebenarnya belum pernah mengambil surat pindah dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten Kepulauan Selayar dan yang pada kenyataannya juga Termohon sampai saat ini masih bolak balik Sengkang Selayar.

Bahwa Termohon – sekarang Terbanding benar-benar hanya ingin agar Pemohon – sekarang Pemanding menderita dengan tetap menggantung status Pemohon, padahal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada saling peduli sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan terlebih lagi Pemohon tersangkut pidana (KDRT) yang dilaporkan oleh Termohon (dalam hal ini saling melapor antara Pemohon dan Termohon), sehingga Pemohon sekarang meringkuk di penjara dan sementara dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sengkang yang entah sampai kapan Pemohon meringkuk dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan Sengkang), karenanya tercapailah keinginan Termohon untuk tidak cerai dengan Pemohon.

Hal 6 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon – sekarang Pembanding dengan Termohon – sekarang Terbanding tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri. Oleh karena antara Pemohon – sekarang Pembanding dengan Termohon – sekarang Terbanding sudah tersangkut masalah pidana yang masing-masing saling melaporkan, karenanya jalan yang terbaik dan terakhir adalah Pemohon dengan Termohon secepatnya mengakhiri perkawinannya (cerai). Hal ini untuk menghindari adanya masalah/tindakan pidana yang lebih pelik lagi, mengingat pula banyaknya SMS dari Termohon yang dikirim ke Pemohon yang penuh dengan ancaman dan Termohon akan membuat hidup Pemohon menderita.

Karenanya sesuai alasan yang diuraikan tersebut di atas, sehingga cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, seraya menolak eksepsi Termohon – sekarang Terbanding.

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa sekiranya masih ada kesalahan dan kekeliruan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara ini dalam menilai dan mempertimbangkan eksepsi Termohon – sekarang Terbanding dalam perkara ini yang tidak sempat kami tanggapi atau tidak sempat kami kemukakan dalam memori Banding ini.

Sehingga mohon kiranya Bapak Hakim Banding Yang Terhormat memperhatikan kesalahan dan kekeliruan tersebut dan memasukkan sebagai bagian dalam Memori Banding ini.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang merupakan alasan hukum Pemohon – sekarang Pembanding sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon – sekarang Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding / Permohonan Banding dari Pemohon – sekarang Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 920/Pdt.G/2017/ PA.SKG, tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadhil Awal 1439 Hijriah.

SERAYA MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Termohon – sekarang Terbanding.
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk melanjutkan / meneruskan pemeriksaan dalam perkara ini.
4. Menghukum Termohon – sekarang Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 14 Maret 2018.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Maret 2018, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Sengkang telah menyampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Pembanding tanggal 5 Maret 2018 dan kepada Terbanding tanggal 5 Maret 2018.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Maret 2018, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/688/HK.05/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Maret 2018 dengan Register Nomor 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Hal 8 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memperbaiki format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana dalam jawaban Termohon/Terbanding terdapat eksepsi dan Pokok perkara, sehingga format putusan lebih lanjut meliputi Duduk Perkara dan dalam pertimbangan hukumnya terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai urutan tersebut, sekaligus nantinya termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Skg., tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadhil Awal 1439 Hijriyah, berita acara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a-quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon/Terbanding selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, juga mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon/Terbanding tidak berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang melainkan berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar sebab Termohon berdomisili tetap di Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerima eksepsi Termohon/Terbanding, dan atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis

Hal 9 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Halim Tingkat Pertama sebab sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terbanding dan pengakuan Pembanding bahwa Terbanding saat ini berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan Pembanding sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya bahwa alamat Terbanding semula adalah di Jalan

.....
Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7313061411100027 tanggal 14 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, dan Terbanding belum pernah mendapatkan surat pindah ke Kabupaten Kepulauan Selayar, lagi pula Terbanding sudah memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat di Kabupaten Wajo, sekaligus mengambil alamat pada kantor kuasa hukumnya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya saat ini Terbanding telah berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun dalil Pembanding yang mengatakan bahwa Terbanding belum pernah mengambil surat pindah dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu difahami bahwa penertbitan kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain kalau seperti Terbanding yang merupakan pindahan dari Kabupaten lain tentu harus ada surat pindah barulah KTPnya diterbitkan.

Menimbang, bahwa kaitannya dengan kepindahan Termohon/Terbanding dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten Kepulauan Selayar, ditemukan fakta-fakta bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar tanggal 18 Desember 2017, yang berisi panggilan kepada Termohon/Terbanding untuk menghadiri sidang pada

Hal 10 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 27 Desember 2017, dan ternyata pada hari sidang tersebut Termohon/Terbanding datang memenuhi panggilan tersebut dan tidak keberatan atas alamat yang tercantum dalam relaas panggilan tersebut, sehingga dapat difahami bahwa benar Termohon/Terbanding saat ini telah berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 18 dan 19 Kitab undang-Undang Hukum Perdata, telah dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding secara nyata telah berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pengakuan Pemohon/Pembanding bahwa Termohon/Terbanding saat ini berdomisili di Jalan K.H. Hayyung Nomor 5 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar (berita acara sidang tanggal 22 November 2017), maka meskipun kartu tanda penduduk (KTP) yang diajukan Termohon/Terbanding hanya berupa fotokopi sehingga hanya dianggap sebagai bukti awal, namun telah dapat dikuatkan dengan fakta-fakta / pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu maka eksepsi Termohon/Terbanding tentang kompetensi relatif telah beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa menyangkut dalil Pembanding bahwa Terbanding telah memberikan kuasa sekaligus memilih domisili pada alamat kuasanya yang bertempat tinggal di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan sebab penunjukan alamat Terbanding ke alamat kuasa hukumnya hanyalah bersifat administrasi dan sifatnya sementara selama proses perkara dengan maksud untuk memudahkan pemanggilan dan atau pemberitahuan dari jurusita ke pihak Terbanding selama proses perkara berlangsung dialamatkan pada alamat kuasa hukumnya, sementara yang dimaksudkan dengan bunyi Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pengajuan perkara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon dan karena kenyataannya Termohon berdomisili tetap dalam wilayah

Hal 11 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Selayar maka dengan sendirinya Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Skg., tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadil awal 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dikabulkan, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan pokok perkaranya. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 289 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa oleh karena eksepsi Termohon dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima.

Hal 12 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah..

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima.
- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Syarifuddin Syakur.M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs.H.M.Nurdin A Rasyid, S.H.,M.H dan Drs.H..Turchan Badri,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 0043/Pdt.G/2018/PTA Mks tanggal 26 Maret 2018, dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.M. Nurdin A Rasyid.S.H.,M.H.

Drs.H. Syarifuddin Syakur.M.H.

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Proses penyelesaian perkara	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H

Hal 14 dari 14 hal. Put.No. 0043/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)